PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN/DINAS/INSTANSI/SATUAN KERJA	HALAMAN
PERATURAN DAERAH	1 – 13
LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	14
LAMPIRAN II RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI	15 – 18
LAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
DINAS PENDIDIKAN	19 – 28
DINAS KESEHATAN	29 – 36
PUSKESMAS MARTAPURA 1	37 – 40
PUSKESMAS MARTAPURA 2	41 – 44
PUSKESMAS MARTAPURA TIMUR	45 – 48
PUSKESMAS MARTAPURA BARAT	49 – 52
PUSKESMAS ASTAMBUL	53 – 56
PUSKESMAS MATARAMAN	57 – 60
PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 1	61 – 64
PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 2	65 – 68
PUSKESMAS SAMBUNG MAKMUR	69 – 72
PUSKESMAS PENGARON	73 – 77
PUSKESMAS SUNGAI PINANG	78 – 81
PUSKESMAS PARAMASAN	82 – 85
PUSKESMAS SUNGAI TABUK 1	86 – 89
PUSKESMAS SUNGAI TABUK 2	90 – 93
PUSKESMAS SUNGAI TABUK 3	94 – 97
PUSKESMAS GAMBUT	98 – 100
PUSKESMAS KERTAK HANYAR	101 – 104
PUSKESMAS TATAH MAKMUR	105 – 108
PUSKESMAS ALUH - ALUH	109 – 111
PUSKESMAS BERUNTUNG BARU	112 – 115
PUSKESMAS KARANG INTAN 1	116 – 121
PUSKESMAS KARANG INTAN 2	120– 123
PUSKESMAS ARANIO	124 – 128
PUSKESMAS TELAGA BAUNTUNG	129 – 132
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	133
INSTALASI FARMASI KABUPATEN	134
PUSKESMAS CINTAPURI DARUSSALAM	135 – 138
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	139 – 142
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	143 – 152
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	153 – 161
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH _ BLUD INTAN HIJAU	162 – 163
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	164 – 166
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	167 – 170
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	171 – 174
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	175 – 183

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	184 – 188
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	189 – 195
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	196 – 198
DINAS PEMBERDYAAN MASYARAKAT DAN DESA	199 – 202
DINAS PERHUBUNGAN	203 – 208
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	209 – 213
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	214 – 222
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	223 – 227
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	228 – 231
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	232 – 236
DINAS PERTANIAN	237 – 242
SEKRETARIAT DAERAH	243 – 248
SEKRETARIAT DPRD	249 – 251
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	252 – 257
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	258 – 264
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	265 – 269
INSPEKTORAT DAERAH	270 – 273
KECAMATAN KERTAK HANYAR	274 – 277
KELURAHAN MANARAP LAMA	278
KELURAHAN KERTAK HANYAR I	279
KELURAHAN MANDAR SARI	280
KECAMATAN ASTAMBUL	281 – 284
KECAMATAN GAMBUT	285 – 288
KELURAHAN GAMBUT	289
KELURAHAN GAMBUT BARAT	290
KECAMATAN KARANG INTAN	291 – 295
KECAMATAN MARTAPURA	296 – 299
KELURAHAN SUNGAI PARING	300
KELURAHAN MURUNG KERATON	301
KELURAHAN JAWA	302
KELURAHAN KERATON	303
KELURAHAN SEKUMPUL	304
KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT	305
KELURAHAN PASAYANGAN	306
KECAMATAN ARANIO	307 – 310
KECAMATAN SUNGAI TABUK	311 – 314
KELURAHAN SUNGAI LULUT	315
KECAMATAN ALUH-ALUH	316 – 319
KECAMATAN MATARAMAN	320 –322
KECAMATAN SIMPANG EMPAT	323 – 327
KECAMATAN PENGARON	328 – 331
KECAMATAN SUNGAI PINANG	332 – 336
KECAMATAN BERUNTUNG BARU	337 – 340
KECAMATAN MARTAPURA BARAT	341 – 345
KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	346 – 350
KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	351 – 354
KECAMATAN PARAMASAN	355 – 358
KECAMATAN TATAH MAKMUR	359 – 363
KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	364 – 368

KECAMATAN CINTA PURI DARUSSALAM	369 – 372
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	373 – 377
LAMPIRAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN	378 – 438
LAMPIRAN V REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	439 – 441
LAMPIRAN VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	442 – 444
LAMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD	445 – 453
LAMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	454 – 550
LAMPIRAN IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	551 – 561
LAMPIRAN X SINKRONISASI *MAJOR PROJECT* DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	562 – 662
LAMPIRAN XI DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN	563
LAMPIRAN XII DAFTAR PIUTANG DAERAH	564
LAMPIRAN XIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA	565
LAMPIRAN XIV DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN	566
LAMPIRAN XV DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS*)	567
LAMPIRAN XVI DAFTAR DANA CADANGAN	568
LAMPIRAN XVII DAFTAR PINJAMAN DAERAH	569

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17);
26. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD tahun anggaran 2023.

(2) Perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Perubahan APBD tahun anggaran 2023 semula berjumlah Rp2.273.062.820.652,00 (dua triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), bertambah sejumlah Rp322.622.310.469,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus

enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.595.685.131.121,00 (dua triliun lima ratus Sembilan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah).

(2) Perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
1.	Semula	Rp2.161.119.203.428,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp71,146.286.410,00
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.232.265.489.938,00
b. Belanja Daerah		
1.	Semula	Rp2.249.762.820.652,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp309.872.310.469,00
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.559.635.131.121,00
	Jumlah (Defisit)/Surplus setelah perubahan	(Rp238.726.024.059,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a)	Semula	Rp111.943.617.224,00
b)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp251.476.024.059,00)
c)	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp363.419.641.283,00
2. Pengeluaran		
a)	Semula	Rp23.300.000.000,00
b)	Bertambah/(Berkurang)	Rp12.750.000.000,00
c)	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp36.050.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp327.369.641.283,00
	Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

1)	Semula	Rp250.300.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp250.300.000.000,00

b. Pendapatan Transfer; dan

1)	Semula	Rp1.907.783.203.428,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp71.146.286.410,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp1.978.929.489.838,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1)	Semula	Rp3.036.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp0,00)
	Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp3.036.000.000,00

Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

a. Pajak Daerah;

1)	Semula	Rp95.037.929.649,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp1.158.070.351,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp96.196.000.000,00

b. Retribusi Daerah;

1)	Semula	Rp8.385.320.00,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp122.257.025,00)
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp8.263.062.975,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

1)	Semula	Rp22.498.156.214,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp11.415.065.974,00)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp11.083.090.240,00

d. Lain-lain PAD yang Sah.

1)	Semula	Rp124.378.594.137,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp10.379.252.648,00
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan	Rp134.757.846.785,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

1)	Semula	Rp1.784.552.925.590,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp71.146.286.410,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp1.855.699.212.000,00

b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

1)	Semula	Rp123.230.277.838,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp123.230.277.838,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1)	Semula	Rp3.036.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp3.036.000.000,00

Pasal 6

Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1)	Semula	Rp1.772.715.598.337,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp12.428.622.466,00)
	Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp1.760.286.975.871,00

b. Belanja Modal;

1)	Semula	Rp326.416.034.167,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp88.498.363.663,00
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp414.914.397.830,00

c. Belanja Tidak Terduga; dan

1)	Semula	Rp8.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp8.000.000.000,00

d. Belanja Transfer.

1)	Semula	Rp142.631.188.148,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp233.802.569.272,00

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp376.433.757.420,00

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

1) Semula	Rp920.429.859.575,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp86.217.674.986,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp1.006.647.534.56100

b. Belanja Barang dan Jasa;

1) Semula	Rp788.641.802.218,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp130.343.343.002,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp658.298.459.216,00

c. Belanja Hibah; dan

1) Semula	Rp58.505.641.544,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp31.744.647.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp90.250.288.544,00

d. Belanja Bantuan Sosial.

1) Semula	Rp5.138.295.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp47.601.450,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp5.090.693.550,00

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

1) Semula	Rp5.565.003.412,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.154.996.588,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp8.720.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1) Semula	Rp69.030.097.858,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp36.559.733.679,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp105.589.831.537,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

1) Semula	Rp74.577.560.362,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp9.847.367.127,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp84.424.927.489,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan

1)	Semula	Rp176.200.419.435,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp38.362.737.729,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp214.563.157.164,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

1)	Semula	Rp1.042.953.100,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp258.528.540,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp1.301.481.640,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp315.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp315.000.000.00

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu:

1)	Semula	Rp8.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp8.000.000.000,00

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1)	Semula	Rp8.916.525.800,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja bagi Hasil setelah perubahan	Rp8.916.525.800,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1)	Semula	Rp133.714.662.348,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp233.802.569.272,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp367.517.231.620,00

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1)	Semula	Rp111.943.617.224,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp251.476.024.059,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp363.419.641.283,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp23.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp12.750.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp36.050.000.000,00

Pasal 9

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp111.943.617.224,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp251.476.024.059,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp363.419.641.283,00

(2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu berupa Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp23.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp12.750.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp36.050.000.000,00

Pasal 10

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah yang semula sebesar Rp88.643.617.224,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp238.726.024.059,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp327.369.641.283,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp88.643.617.224,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp238.726.024.05,00) (dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp327.369.641.283,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus

enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	:	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	:	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar (SPM);
g.	Lampiran VII	:	Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	:	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dengan Perubahan APBD;
i.	Lampiran IX	:	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
j.	Lampiran X	:	Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah
k.	Lampiran XI	:	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Piutang Daerah
m.	Lampiran XIII	:	Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan asset lain-lain;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Sub kegiatan tahun jamak (multi years)
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan.

Q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 12

(1) Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 05 Oktober 2023

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 05 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (3-54/2023)